

Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor: Meringankan atau Memanjakan?

The Incentives for Bleaching of Tax Penalties and Exemption of Transfer Fees for Motorized Vehicles: Relieve or Pamper?

Siti Karimah¹ Moh. Faisol²

^{1,2}Universitas Wiraraja, Indonesia

ARTICLE INFO

Article History:

Received 18 April 2023

Revised 23 June 2023

Publish 26 June 2023

Keywords:

Tax Penalty Incentives, Fee for Transferring Motorized Vehicles Exemptions

Corresponding Author:

faisol114@wiraraja.ac.id

DOI:

<https://doi.org/10.21107/infestasi.v19i1.19801>

ABSTRACT

The aim of this research to explore the perceptions of motor vehicle taxpayers in utilizing tax fines and Fee for Transferring Motorized Vehicles incentives in Sumenep Regency. This policy reaps pros for non-compliant taxpayers and cons for compliant taxpayers because the policy is given continuously. Using the case study method, the researcher conducted interviews with six informants. The research data was then analyzed using Miller & Huberman's qualitative data analysis. The results of the study state that this policy is very helpful and lightens the tax burden that should be paid for taxpayers who have tax arrears, because they are given relief from not paying tax penalties and waiver of transfer fees. In addition, taxpayers who do not have tax dependents think that this policy does not provide education, justice, and even pampers taxpayers who are late or do not pay motor vehicle taxes. The implication of this research is the provision of tax fines and BBNKB exemption incentives as an alternative in increasing taxpayer compliance and regional revenues, but this is not done continuously so that it creates injustice, and contradicts the concept of suset policy.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi persepsi wajib pajak kendaraan bermotor dalam memanfaatkan insentif pemutihan denda pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Sumenep. Kebijakan tersebut menuai pro bagi wajib pajak yang tidak patuh dan kontra bagi wajib pajak yang patuh, karena kebijakan tersebut diberikan secara terus menerus. Dengan menggunakan metode studi kasus, peneliti melakukan wawancara dengan enam orang informan. Data hasil penelitian diolah dengan analisis data kualitatif Miller & Huberman. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan ini sangat membantu dan meringankan beban pajak yang seharusnya dibayar bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, karena diberikan keringanan tidak melakukan pembayaran denda pajak serta pembebasan bea balik nama. Selain itu, bagi wajib pajak yang tidak memiliki tanggungan pajak menganggap kebijakan ini tidak memberikan edukasi, keadilan, dan bahkan memanjakan wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Implikasi dari penelitian ini adalah pemberian insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB sebagai alternatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan daerah, namun tidak dilakukan secara terus menerus sehingga melahirkan ketidakadilan, dan bertentangan dengan konsep suset policy.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah daerah sebagai penggerak otonomi daerah terus melakukan upaya pemberdayaan daerah. Dibutuhkan langkah strategis pemerintah untuk mengembalikan ekonomi Indonesia pada kondisi normal (Faisol & Rahmawati, 2022). Salah satunya adalah pengambilan keputusan daerah mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, kebutuhan, prioritas dan potensi daerah itu sendiri, seperti pajak daerah dan retribusi daerah (UU No. 28 Tahun 2009) dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah (Suwandi & Tahar, 2015). Pajak daerah merupakan sumber penerimaan utama daerah (Feriyanthi et al., 2015). Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri dari lima jenis pajak yaitu, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Dari lima jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah provinsi tersebut, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan salah satu jenis pajak yang memiliki kontribusi terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Fristyilia, 2015; Safitri, 2022). Mengingat kebutuhan dan mobilitas jumlah kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat cukup tinggi, bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan primer. Namun kondisi ini tidak selaras dengan semangat pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah, karena masih banyak wajib pajak kendaraan bermotor yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sebagaimana data tunggakan pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep yang tersaji pada tabel 1.

Tabel 1. Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep Tahun 2018 s.d 2020

Tahun Pajak	Jumlah Kendaraan Bermotor	Potensi Pajak (Tunggakan)
2018	10.313	1.884.791.100
2019	11.320	2.352.084.950
2020	15.454	3.776.482.550

Sumber: Kantor Samsat Kab. Sumenep, 2021

Tabel 1 memberikan gambaran bahwa tunggakan pajak kendaraan bermotor selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tentunya kondisi ini berdampak pada penerimaan daerah. Mengingat perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sumenep terus bertambah, di mana pada tahun 2021 memiliki sebanyak 17.527 untuk roda dua (R2) dan sebanyak 16.626 kendaraan bermotor roda empat (R4). Merujuk pada data tahun sebelumnya, maka potensi tunggakan pajak kendaraan bermotor akan semakin tinggi. Jumlah potensi tunggakan pajak yang besar tersebut membutuhkan solusi agar masyarakat mampu menunaikan kepatuhan pajaknya dengan baik dan pemerintah memperoleh penerimaan secara optimal (Ramadan & Afiqoh, 2018). Jika kondisi tersebut dibiarkan maka terdapat potensi penerimaan daerah yang hilang. Oleh karena itu salah satu alternatif pemerintah daerah (Pemprov Jatim) dalam menyikapi kondisi tersebut dengan mengeluarkan kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan Kepgub No 188/515/KPTS/013/2021. Menjadi rasional bahwa lebih baik menanggalkan denda pajak dengan alasan untuk memperoleh penerimaan pajak kendaraan bermotor yang jumlahnya lebih besar, dibandingkan dengan tidak sama sekali memperoleh penerimaan tersebut jika tidak diberikan stimulus dengan kebijakan ini (*opportunity cost*). Begitu juga dengan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tentunya sangat menguntungkan bagi pemerintah daerah. Secara otomatis dengan dilakukannya balik nama akan terdapat pengalihan penerimaan pajak ke pemerintah daerah. Kondisi ini tentunya lebih menguntungkan bagi pemerintah daerah, mengingat di Kabupaten Sumenep banyak masyarakat yang memiliki daerah asal DKI Jakarta dengan plat nomor kendaraan "B" dan asal Provinsi Bali dengan plat nomor kendaraan "DK".

Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, program pemutihan dilaksanakan untuk meningkatkan penerimaan piutang PKB sebesar Rp. 374.000.000.000 dengan 1.911.240 objek kendaraan roda dua dan roda empat di Jawa Timur pada tahun 2019 (Widajantie dan Anwar, 2020:130). Di samping itu stimulus dengan insentif pemutihan pajak juga bertujuan untuk menertibkan wajib pajak yang sudah lama belum melunasi pajak kendaraan bermotor dengan cara menghapus denda atas terlambatnya pelunasan dalam kurun waktu tersebut. Keberadaan program insentif pajak menjadi peluang bagi wajib

pajak untuk memanfaatkan insentif tersebut dalam melunasi tunggakan pajak kendaraan bermotor tanpa membayar denda dan melakukan bea balik nama kendaraan bermotor tanpa membayar biaya bea balik nama. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Ramadani (2021) yang menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pajak pemutihan kendaraan bermotor tepat sasaran untuk membantu wajib pajak meringankan beban pajaknya dan wajib pajak memanfaatkan kebijakan ini untuk membayar tunggakan pajak.

Beberapa penelitian tentang insentif pajak kendaraan bermotor telah banyak dilakukan. Seperti penelitian Ekasari & Akbari (2017) dan Husaini (2020) yang menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak sangat efektif. Penelitian Fristyia (2015) menyatakan bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan sesudah adanya insentif pajak. Selain itu Effendi (2022); Kusumardani & Syarief (2020); dan Rismawati (2022) menyatakan bahwa insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berpengaruh terhadap penerimaan daerah. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kebijakan insentif pajak memiliki nilai yang positif bagi penerimaan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, hal tersebut dibuktikan berdasarkan data-data kuantitatif yaitu penerimaan pajak sehingga terdapat celah karena tidak mempertimbangkan wajib pajak yang patuh dan tidak patuh pajak. Bagi masyarakat yang tidak patuh pajak tentunya hal ini memberikan respon yang positif, termasuk pemerintah karena menambah penerimaan. Sementara bagi wajib pajak yang patuh, insentif pajak memberikan respon yang negatif karena pemerintah dianggap kurang menghargai upaya melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Kebijakan tersebut tidak memenuhi prinsip keadilan (Antoro et al., 2023), diibaratkan sebuah obat kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak baik jika harus diberikan secara terus menerus.

Kesenjangan antara wajib pajak yang patuh dan tidak patuh terhadap pembayaran pajak menjadi menarik jika dilakukan penelitian secara kualitatif yang lebih mengeksplorasi pernyataan masyarakat secara mendalam (*indepth*) dalam menanggapi kebijakan insentif pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis tentang kebijakan pemberian insentif denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB dalam konteks kaidah keadilan. Secara praktis sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah atas pemberian kebijakan yang dilakukan secara terus menerus setiap tahun dengan mempertimbangkan dan memperhatikan konsep keadilan.

2. TELAAH LITERATUR

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak sendiri diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh masyarakat kepada negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tanpa memperoleh manfaat secara langsung (Halim et al., 2020; Resmi, 2019) yang digunakan untuk pembiayaan negara guna mencapai kesejahteraan umum (Pietersz et al., 2021). Pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah tingkat I (provinsi) dan tingkat II (kabupaten/ kota), hal ini berdasarkan atas implementasi keleluasaan daerah otonom (Mariana, 2010; Muin, 2014) dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah (Horota et al., 2017). Ditegaskan kembali dengan lahirnya UU PDRD No 28 tahun 2009, salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah provinsi adalah pajak kendaraan bermotor (Indriana et al., 2020). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dikenakan atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, adapun besaran tarif pajak kendaraan bermotor, yaitu: (1) 1,5% kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan; (2) 1,0% untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum; (3) 0,5% untuk kendaraan ambulans, pemadamkebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial, dan keagamaan, Pemerintah / TNI / POLRI dan Pemerintah Daerah; dan (4) 0,2% untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. Potensi pajak ini akan terus berlanjut mengingat, jumlah kendaraan bermotor setiap tahunnya meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat sebagai barang publik (Ermawati & Widiastuti, 2014).

Tertuang dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dikenakan atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukur menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha". Objek pajak BBNKB adalah penyerahan (berupa jual beli, tukar menukar, hibah, warisan) kepemilikan kendaraan bermotor, baik oleh orang pribadi ataupun badan. Termasuk kendaraan bermotor beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*)

sampai dengan G7 (tujuh *Gross Tonnage*) (Anggoro, 2017). Adapun besaran tarif BBNKB, yaitu: (1) Tarif BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut: (a) Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen); dan (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%. (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar tariff BBNKB ditetapkan masing-masing sebagai berikut: (a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%; dan (b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%. BBNKB saat ini menjadi sasaran utama, mengingat di Daerah Kabupaten Sumenep khususnya banyak kendaraan bermotor berplat luar daerah, namun lebih dominan digunakan di dalam daerah (Sumenep). Hal ini tentunya menjadi masalah, karena tidak memberikan kontribusi tetapi justru banyak merusak fasilitas yang ada akibat aktifitasnya di daerah.

Berdasarkan Kepgub No 188/515/KPTS/013/2021 menyebutkan bahwa pemutihan pajak kendaraan bermotor atas denda pajak yang terutang dalam periode waktu tertentu yang seharusnya dibayarkan (terutang), kemudian dibebaskan namun tetap melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana mestinya. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan stimulus kepada masyarakat yang tidak patuh pajak (penunggak pajak) agar tertarik untuk memenuhi pembayaran pajak, dan akhirnya dapat meningkatkan penerimaan daerah. Kebijakan lainnya pembebasan BBNKB tentunya berbeda dengan pemutihan, di mana pembebasan ini berlaku bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang menggunakan plat nomor luar daerah seperti "B" (DKI Jakarta) untuk beralih ke plat nomor daerah "M" (Madura/ Sumenep) karena kendaraan tersebut lebih banyak digunakan di daerah Sumenep. Tentunya merugikan daerah jika tidak dilakukan BBNKB karena pajak yang disetorkan diterima oleh daerah lain (seperti DKI Jakarta).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali makna (Anggito & Setiawan, 2018; Sugiyono, 2017; Rohma & Novitasari, 2022), menjelaskan fenomena (Ghony & Almansur, 2017), sikap, dan persepsi (Moleong, 2017) wajib pajak tentang kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan penghapusan BBNKB dengan studi kasus (Yin, 2015). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena berfokus pada topik, objek, waktu tertentu (Rahardjo, 2017; Rohma & Febrianti, 2022) yaitu Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep Tahun 2022. Untuk memperoleh data, peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan 6 orang informan penelitian sebagaimana tersaji pada tabel 2.

Tabel 2 Daftar Informan Penelitian

No.	Nama (inisial)	Keterangan
1	Bapak AA	Pengelola Data Pelayanan Pajak (PDPP)
2	Bapak AB	Operator Sistem (OPSYS)
3	Ibu AC	WP-Kendaraan Bermotor Roda 2 (R2)
4	Ibu AD	WP-Kendaraan Bermotor Roda 2 (R2)
5	Bapak AE	WP-Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4)
6	Bapak AF	WP-Kendaraan Bermotor Roda 4 (R4)

Sumber: Data diolah (2022)

Pengumpulan data berupa dokumentasi juga dilakukan berkaitan dengan bukti pelaksanaan insentif pemutihan pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB. Data yang diperoleh tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif (Miles & Huberman, 1994; Rohma & Tyastutik, 2023) yang diawali (1) reduksi data, dengan melakukan pengumpulan data hasil wawancara sesuai dengan tema dan topik yang dibahas termasuk dokumentasi berupa gambar yang diperoleh di objek; (2) penyajian data, dengan menyusun narasi atas data-data yang sudah dikelompokkan berdasarkan tema dan topik sesuai dengan kontekstual objek penelitian; (3) kesimpulan, dibuat atas dasar penjelasan berupa narasi/ hasil interpretasi yang dijadikan sebagai hasil akhir penelitian. Selain itu, untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode (Sugiyono, 2014).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hadirnya kebijakan terkait insentif pajak oleh pemerintah diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan penerimaan negara, namun juga dapat mendorong kepatuhan wajib pajak. Beragam bentuk insentif

pajak dapat berupa pengurangan tarif pajak, pengecualian dari pengenaan pajak, penangguhan pajak, dan sebagainya. Seperti halnya pada tahun 202, Gubernur Provinsi Jatim mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak kendaraan bermotor dengan menertibkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/208/KPTS/013/2021 (Tahap I) dan Keputusan Gubernur Nomor 188/515/KPTS/013/2021 (Tahap II). Kabupaten Sumenep merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dikelola di Kantor Samsat Kabupaten Sumenep. Latar belakang kebijakan ini sebagai upaya meringankan beban pajak masyarakat di masa pandemi covid-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak AA berikut:

"Gubernur Provinsi Jawa Timur menerbitkan Surat Keputusan mengenai kebijakan tersebut kemudian Surat itu turun ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jawa Timur kemudian dari Bapenda disampaikan ke UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Sumenep dan diteruskan ke Kantor Samsat Kabupaten Sumenep mengenai insentif pajak yang merupakan diskon pajak kendaraan bermotor, sedangkan pemutihan itu penghapusan denda untuk masyarakat yang terkena denda. Baik insentif ataupun pemutihan itu keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagai hadiah (reward) pada HUT Provinsi Jawa Timur dan sebagai upaya membantu masyarakat dalam meringankan beban pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19, karena saat pandemi covid-19 banyak masyarakat yang merasa terbebani." (Bapak AA)

"Insentif itu merupakan kebijakan discount yang dikeluarkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor baik yang memiliki tunggakan maupun yang tidak agar masyarakat taat bayar pajak terlebih saat masa pandemi covid-19 tentunya dapat membantu masyarakat, kalau pemutihan ya masyarakat tidak perlu membayar denda hanya bayar pajak pokoknya saja. Tujuannya ya sama untuk membantu masyarakat". (Bapak AB)

Insentif dalam hal ini berupa pengurangan tarif pajak atau pemberian diskon yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur kepada wajib pajak kendaraan bermotor, serta pemutihan berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memberlakukan insentif pajak pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB sesuai dengan aturan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kebijakan insentif pajak pemutihan denda PKB dan pembebasan BBNKB disepakati bersama untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak di tengah wabah covid-19 mengingat ekonomi masyarakat mengalami penurunan. Seperti yang diketahui, dari sudut pandang penerimaan pajak kendaraan bermotor umumnya mengalami kendala seperti penundaan pembayaran pajak sehingga menyebabkan utang pajak dan denda pajak. Oleh karena itu, kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama diterbitkan guna meringankan beban pajak wajib pajak di tengah pandemi covid-19.

Pernyataan Bapak AA dan AB menegaskan bahwa kebijakan insentif pajak ini dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak berupa pemberian diskon pajak kendaraan bermotor, pembebasan bea balik nama yang berarti jika wajib pajak ingin melakukan bea balik nama kendaraan bermotornya akan dibebaskan biaya bea balik namanya, dan bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak sehingga terkena sanksi berupa denda pajak, akan memperoleh pemutihan pajak. Artinya wajib pajak dibebaskan dendanya dan hanya perlu membayar pajak pokoknya saja. Tujuan diterapkannya kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor adalah untuk membantu meringankan beban pajak masyarakat sebagai wajib pajak kendaraan bermotor di masa pandemi covid-19. Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mendapatkan penerimaan PAD yang terutang oleh wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraan bermotor. Adanya kebijakan insentif pajak ini diharapkan mendorong masyarakat untuk membayar pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan semakin menarik ketika dalam penerapan kebijakan insentif pajak ini tidak ada dana khusus untuk pelaksanaan kebijakan insentif pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, namun bergantung pada APBD yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Bapak AA menegaskan bahwa kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor bukan berarti dibayar oleh APBD, melainkan sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan APBD. Implementasi kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Sejalan dengan pernyataan Bapak AA:

“Faktor pendukung kebijakan ini salah satunya adalah adanya staf yang melayani wajib pajak itu sebanyak 57 orang ada di bagian tugas dan fungsinya masing-masing, adanya mobil samsat keliling yang menjadi sarana sosialisasi juga menjadi tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Faktor pendukung lainnya ya adanya media sosial, pamflet, brosur sebagai sarana sosialisasi. Kalau faktor penghambat itu ada di wajib pajaknya yang masih tidak bayar pajak sekalipun sudah diberitahu ada kebijakan tapi masih ada yang tidak bayar, kemungkinan besar karena masalah keuangan, wajib pajak lebih memprioritaskan hal lain”

Adanya sosialisasi dan staf yang bertugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak diupayakan guna mendukung implementasi insentif pajak ini, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan. Salah satu hambatannya ialah masih terdapat wajib pajak yang tidak membayar pajak dan belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak masih menjadi tantangan tersendiri hingga saat ini. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Sumenep untuk memberitahukan tagihan pajak maupun sosialisasi kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama. Sementara faktor pendukung dari kebijakan ini adalah dengan kualitas dan kuantitas sumber daya yang dimiliki oleh Kantor Samsat Kabupaten Sumenep. Dengan kualitas dan kuantitas yang baik dari staf pelaksana dan petugas yang melayani wajib pajak akan mempercepat antrian dalam proses pelayanan pemungutan PKB dan BBNKB. Kantor Samsat Kabupaten Sumenep juga menyediakan 2 unit mobil Samsat Keliling (samling) yang menjadi faktor pendukung dalam penerapan kebijakan ini. Dengan adanya samling wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Samsat untuk membayar pajak. Selain sebagai tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor, samling juga digunakan sebagai sarana sosialisasi dalam memberikan informasi kepada wajib pajak mengenai kebijakan ini. Faktor pendukung lainnya yaitu sarana sosialisasi melalui media sosial, banner, pamflet dan brosur.

“Kalau dampak lebih ke positif semua, tidak ada kalau dampak negatifnya, kan masyarakat kalau dengar ada diskon atau pembebasan denda otomatis masyarakat senang karena bisa membantu masyarakat untuk bayar pajak, kalau untuk pemutihan masyarakat yang dikenai denda tidak perlu bayar dendanya cukup bayar pajak pokoknya saja, kalau dampak yang dirasakan pemerintah tentunya meningkatkan pendapatan pajak sehingga dapat memenuhi target.”

Penerapan kebijakan insentif pajak ini tidak terlepas dari dampak yang ditimbulkan setelah pelaksanaannya. Kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki dampak positif yang dirasakan oleh wajib pajak dan pemerintah. Bagi pemerintah yakni dapat memenuhi target dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, sedangkan bagi wajib pajak yaitu dapat membantu meringankan beban pajak yang terutang. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibu AC dan Bapak AE selaku wajib pajak kendaraan bermotor yang memanfaatkan insentif pajak:

“Adanya discount untuk bayar pajak kendaraan bermotor sangat membantu terlebih ke orang-orang yang ekonominya kurang bagus atau kalangan bawah, yang awalnya saya bayar sekian ratus ribu karena saya bayar saat insentif ini berlangsung jadi dapat diskon, itu lumayan mengurangi uang yang harus saya bayarkan. Baik pemerintah maupun masyarakat sama-sama diuntungkan, pemerintah akan diuntungkan karena kebijakan ini bisa dikatakan berhasil karena bisa tepat sasaran dalam membantu masyarakat” (Ibu AC)

“Menurut saya ini sangat membantu saya sekalipun saya hanya bisa memanfaatkan pemutihan dan juga sedikit banyaknya menyadarkan saya untuk selanjutnya taat bayar pajak dan kemungkinan bagi wajib pajak lainnya juga begitu, karena saat bayar juga diingatkan oleh petugasnya agar tidak telat bayar lagi, karena tentunya pajak ini kan digunakan untuk pembangunan daerah ya jadi itu juga menguntungkan bagi pemerintah.” (Bapak AE)

Dengan adanya kebijakan insentif pajak ini wajib pajak diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini dengan baik. Selain dapat meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah, juga tidak sedikit pula wajib pajak yang merasa terbantu dan sadar akan kewajiban perpajakannya. Seperti yang disampaikan oleh wajib pajak Bapak AE selaku wajib pajak R4 yang memanfaatkan pemutihan denda pajak. Insentif pajak ini dinilai dapat membantu meringankan beban pajak juga dapat mendorong

dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Jadi, tujuan lain dari diterapkannya kebijakan ini adalah guna meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin luas pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin baik. Dengan meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak tentunya dapat berdampak positif bagi pemasukan pendapatan asli daerah sehingga pembangunan daerah semakin baik seperti fasilitas-fasilitas yang disediakan, khususnya fasilitas umum yang dikelola dan dibiayai pemerintah daerah. Adapun target dan realisasi penerimaan PKB dan BBNKB tahun 2021 tersaji pada tabel 3 dan 4.

Tabel 3. Target dan Realisasi PKB dan BBNKB Tahun 2021

N	Jenis pungutan	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5=4/3
1	PKB	52,500,000,000	56,700,091,560	108.00
2	BBNKB	33,974,000,000	40,547,036,600	119.35
	TOTAL	86,474,000,000	97,247,128,160	112.46

Sumber: Kantor Samsat Kab. Sumenep (2021)

Tabel 4. Penerimaan PKB dan BBNKB Bulan Januari-Desember Tahun 2021

No	Bulan	PKB (RP)	BBNKB (RP)
1	Januari	4,674,847,900	3,354,356,600
2	Februari	4,085,378,250	2,618,514,000
3	Maret	4,471,411,850	3,397,970,400
4	April	4,170,134,400	4,398,420,000
5	Mei	3,602,973,000	2,954,916,200
6	Juni	4,598,691,050	3,198,911,000
7	Juli	3,912,478,010	2,171,213,500
8	Agustus	4,545,092,600	3,480,261,400
9	September	5,470,929,800	4,019,256,000
10	Oktober	4,913,325,550	3,213,704,000
11	November	5,627,802,600	3,522,650,000
12	Desember	6,627,026,550	4,216,863,500
	Total	56,700,091,560	40,547,036,600

Sumber: UPT Pengelola Pendapatan Daerah Sumenep, 2021

Terbukti pada tahun 2021 pencapaian target Pajak Kendaraan Bermotor sudah tercapai dan melebihi target sebesar Rp. 56.700.091.560,- atau sebesar 108,00% dari target yang ditentukan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada tahun 2021 melebihi target sebesar Rp. 40.547.036.600,- atau sebesar 119,35%. Pencapaian target tersebut, juga tidak lepas dari kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerah. Wajib pajak antusias untuk membayar PKB pada saat kebijakan insentif pajak berlangsung. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan jumlah penerimaan PKB dan BBNKB di setiap bulannya yang meningkat di tahun 2021 sebagaimana pada tabel 4. Penerimaan tertinggi terjadi pada tahap II yaitu bulan Desember yaitu sebesar Rp. 6.627.026.550, sedangkan untuk penerimaan PKB terendah terjadi pada tahap I yaitu bulan Mei sebesar Rp. 3.602.973.000. Penerimaan BBNKB tertinggi terjadi pada tahap I bulan April yaitu sebesar Rp. 4.398.420.000, sedangkan untuk penerimaan BBNKB terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar Rp. 2.171.213.500. Namun jika melihat masa kebijakan insentif pajak dan pemutihan denda pajak tahun 2021 yang dilaksanakan secara dua tahap (tahap I mulai 20 April-24 Juni 2021 dan tahap II mulai 9 September-9 Desember 2021), maka pada masa kebijakan insentif pajak denda pajak, jumlah penerimaan PKB dan penerimaan BBNKB mengalami ketidakstabilan. Akan tetapi jumlah penerimaan PKB dan BBNKB tertinggi

terjadi pada saat kebijakan insentif ini berlangsung.

“Selain dampak positif yang dirasakan dengan bertambahnya PAD dari tunggakan-tunggakan yang lama dan bagi masyarakat mengurangi biaya karena bebas denda dan ada insentif dalam pengurusan bayar pajak, tentunya ada dampak negatifnya karena terlalu sering pemutihan kadang masyarakat terlalu enteng untuk bayar pajak” (Bapak AB)

“Kalau positifnya sudah sangat jelas ya bisa mengurangi pengeluaran untuk bayar pajak dan berharap insentif ini terus diadakan, tapi kalau untuk pemutihan kurang setuju karena makin memanjakan masyarakat yang telat bayar pajak otomatis masyarakat akan berpikir tidak masalah telat bayar tinggal nunggu adanya pemutihan yang berarti bukannya sadar tapi makin mengentengkan untuk bayar pajak, jadi itu lebih ke negatif” (Ibu AC)

Selain pemerintah diuntungkan dengan meningkatnya penerimaan PKB dan BBNKB, dengan kebijakan insentif pajak ini pendapatan pemerintah yang berasal dari sanksi akan berkurang. Penerapan pemutihan pajak yang secara rutin setiap tahun membuat wajib pajak terdukasi akan kepatuhan pajak. Pemerintah menerapkan pemutihan denda pajak ini dengan tujuan awal untuk membantu wajib pajak dalam meringankan beban pajaknya, namun bukan berarti kebijakan ini dijadikan sebagai momentum oleh wajib pajak untuk menunda membayar pajak. Pemerintah berharap dengan adanya kebijakan insentif ini dapat mengubah pola pikir dan pandangan wajib pajak untuk taat membayar pajak, karena dengan kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak sangat penting dalam membuat wajib pajak patuh untuk membayar pajak. Tidak sedikit pula masih terdapat wajib pajak yang masih menunda pembayaran pajak saat kebijakan ini berlangsung. Hal tersebut dapat disebabkan karena kesadaran wajib pajak yang masih rendah. Meskipun sebagian besar wajib pajak memberikan respon positif dengan memanfaatkan kebijakan ini sebaik mungkin, akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang tidak taat membayar pajak saat kebijakan insentif pajak berlangsung. Bapak AA menyampaikan bahwa hal ini disebabkan salah satunya oleh masyarakat yang memiliki kesadaran rendah untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan adanya kebijakan ini selain untuk membantu meringankan beban pajak masyarakat juga untuk menarik minat masyarakat sehingga masyarakat dapat tergugah untuk membayar pajak (Said, 2018). Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena faktanya masih ada wajib pajak yang tidak membayar pajak atau bahkan tidak melunasi tunggakan pajaknya saat kebijakan ini berlangsung. Akan tetapi, secara keseluruhan wajib pajak antusias dengan adanya kebijakan ini dan memanfaatkan kebijakan ini dengan baik.

Adapun pelaksanaan kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di Kantor Samsat Kabupaten Sumenep dapat dijabarkan sebagai berikut. **Pertama, sosialisasi insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.** Salah satu langkah yang dilakukan oleh Kantor Samsat Kabupaten Sumenep dalam pelaksanaan insentif pajak pemutihan denda pajak adalah dengan melakukan sosialisasi. Sosialisasi merupakan langkah yang utama untuk dilakukan saat ada kebijakan baru yang dikeluarkan, karena dengan melakukan sosialisasi diharapkan masyarakat mengetahui kebijakan tersebut dan cara pelaksanaannya. Sosialisasi yang dilakukan berupa sosialisasi langsung kepada masyarakat (*door to door*), sosialisasi melalui media massa (radio dan surat kabar) dan media sosial. Bapak AA menegaskan bahwa Kantor Samsat yang di bawah UPT Pengelola Pendapatan Daerah Sumenep melakukan sosialisasi dengan berbagai macam cara. Kegiatan sosialisasi di tempat umum seperti pasar, supermarket, dan bank dilakukan dengan melakukan penyebaran brosur ke masyarakat, pemasangan banner dan pamflet. Lokasi pasar dipilih karena menjadi tempat berkumpulnya masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli, sehingga juga tidak sedikit masyarakat (penjual atau pembeli) yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor dapat tertarik untuk membayar pajak dengan memanfaatkan kebijakan insentif pajak PKB dan BBNKB ini. Hal tersebut didukung dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak AB, AE dan Ibu AD:

“Untuk sosialisasi telah dilakukan ke seluruh daerah Sumenep lewat media sosial, media suara dan juga sosialisasi langsung ke pasar, ke desa-desa, juga pemasangan spanduk, brosur di tempat umum seperti tiap perempatan jalan” (Bapak AB)

“...saya tau program ini dari banner yang ada di jalan raya tepatnya di lampu lalu lintas, saya juga pernah menemui banner tentang kebijakan ini di pasar anom” (Bapak AE)

"...awalnya dari omongan-omongan warga sekitar ya, kemudian secara tidak sengaja saya membaca informasi ini dari banner yang di pasang di jalan raya, alfamart, dan bank" (Ibu AD)

Sosialisasi pajak memang kerap kali dilakukan saat adanya regulasi atau kebijakan baru. Sosialisasi insentif pajak ini berupa pemasangan banner, brosur dan pamflet di tempat umum, karena tempat umum merupakan tempat yang terdapat banyak masyarakat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan dan aktivitas. Selain itu, sosialisasi yang dilakukan ke desa-desa yaitu petugas Kantor Samsat dan petugas UPT Pengelola Pendapatan Daerah Sumenep mendatangi kepala desa di kantor desa dan juga mendatangi langsung tempat tinggal wajib pajak (*door to door*). Sosialisasi *door to door* dilakukan sebelum dan selama kebijakan ini berlangsung dengan melakukan himbauan berupa pemberitahuan kepada wajib pajak, baik untuk wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan wajib pajak yang masih belum jatuh tempo atau dengan kata lain wajib pajak yang waktu pembayarannya sudah hampir jatuh tempo.

Selain dengan pemasangan banner, wajib pajak juga mengetahui kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor melalui informasi di media sosial. Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memanfaatkan media sosial sebagai media sosialisasi secara luas. Saat ini aktivitas sehari-hari masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan adanya media sosial. Menyadari akan hal itu Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memanfaatkan media sosial sebagai sarana sosialisasi untuk memberitahu masyarakat umum khususnya masyarakat kabupaten sumenep yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor mengenai kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Sosialisasi melalui media sosial dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi seperti, *facebook, WhatsApp, instagram dan twitter*. Pada aplikasi tersebut Kantor Samsat Kabupaten Sumenep memberi berbagai informasi mengenai pajak kendaraan bermotor termasuk mengenai kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa Kantor Samsat Kabupaten Sumenep telah melakukan sosialisasi ke seluruh wilayah Kabupaten Sumenep, terutama sosialisasi di media sosial. Sosialisasi lainnya dilakukan oleh petugas Samsat Keliling (Samling) dengan melakukan himbauan berupa pemberitahuan tentang kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dengan menggunakan pengeras suara (*megaphone*).

Kedua, prosedur pemungutan PKB dan BBNKB melalui kebijakan insentif pemutihan pajak. Tidak ada perbedaan prosedur pemungutan PKB dan BBNKB baik melalui kebijakan insentif pajak maupun saat tidak ada insentif pajak pemungutan PKB dan BBNKB. Perbedaannya terletak pada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak dan terkena sanksi administrasi berupa denda pajak, maka denda atau sanksi tersebut akan ditiadakan. Hal ini juga tersebut ditegaskan oleh oleh Bapak AA.

"Kalau prosedurnya itu sama saja dengan pembayaran PKB dan BBNKB pada biasanya yaitu menyetorkan KTP dan STNK, hanya saja wajib pajak yang terkena denda tidak perlu membayar sanksinya, untuk lebih lengkapnya itu ada di papan informasi di ruang tunggu. Dan untuk pembayaran insentif pajak dapat dilakukan dimana saja entah datang langsung ke Kantor Samsat atau dengan samling, dan juga dengan aplikasi e-samsat, tapi kalau BBNKB harus datang langsung ke Kantor Samsat kan harus mengurus balik namanya dan cek fisik" (Bapak AA)

"Ya untuk syaratnya sebenarnya tidak ada karena semua wajib pajak yang bayar pajak pada saat bulan berlakunya pemutihan dan insentif akan mendapatkan diskon, untuk yang terkena denda mendapatkan pemutihan. Ya kalau untuk tata cara dan syaratnya ya sama aja bisa di lihat di papan informasi syarat yang ada di depan kantor itu" (Bapak AB)

Pemerintah berupaya mempermudah administrasi perpajakan agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan datang langsung ke Kantor Samsat, Samsat Keliling, Samsat Corner, dan juga dapat secara online dengan menggunakan *e-samsat*. Namun untuk balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak melakukannya di Kantor Samsat. Persyaratan untuk mendapatkan insentif pajak kendaraan bermotor tidak berbeda dengan persyaratan pada saat membayar pajak kendaraan bermotor pada umumnya. Begitu juga dengan persyaratan bea balik nama kendaraan bermotor, jika wajib pajak yang ingin mengubah nama pemilik kendaraan bermotor, wajib pajak akan memenuhi persyaratan dan prosedur sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Seperti yang disampaikan Bapak AA bahwa untuk

membayar pajak kendaraan bermotor saat kebijakan insentif pajak pemutihan pajak kendaraan bermotor ini berlangsung, persyaratan dan prosedurnya sama seperti persyaratan dan prosedur saat bayar pajak kendaraan bermotor pada umumnya yaitu dengan menyetorkan identitas diri (KTP, SIM, KK dan PASPORT) dan STNK. Persyaratan tersebut berlaku bagi semua wajib pajak kendaraan bermotor baik yang memiliki tunggakan maupun tidak memiliki tunggakan. Untuk alur dan prosedur bea balik nama, wajib pajak datang langsung ke Kantor Samsat bersama kendaraan bermotornya dengan persyaratan STNK, BPKB, dan kwitansi jual beli. Pemeriksaan cek fisik kendaraan dilakukan di bagian layanan cek fisik, nomor angka dan nomor mesin. Langkah selanjutnya masuk ke layanan penomoran serta layanan PNBPN untuk mengambil formulir kemudian diisi. Dilanjutkan dengan pendaftaran dan penetapan di loket 1, dan melakukan pembayaran di loket 2 serta penyerahan dan pencetakan STNK.

"...bagus sih biasanya kan kalau program baru itu ada persyaratan baru atau apa, tapi ini tidak, jadi prosedur dan persyaratannya sama saja sekalipun saya menunggak, jadi untuk kesulitannya tidak ada., pelayanannya juga cukup baik perlu ngantri tapi prosesnya lumayan cepat." (Bapak AF)

Dengan tidak adanya perbedaan persyaratan dan prosedur antara sebelum dengan saat kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor berlangsung, tentunya membuat wajib pajak tidak mengalami kesulitan untuk membayar pajak. Persyaratan dan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor melalui kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor tidak terdapat perbedaan dengan pemungutan pajak. Berdasarkan pernyataan dari wajib pajak, dalam prosedur dan mekanisme pemungutan pajak tidak membutuhkan waktu yang lama karena Kantor Samsat Kabupaten Sumenep sudah memberikan pelayanan yang cukup baik kepada wajib pajak yang ingin membayar pajaknya.

Ketiga, ketentuan tarif insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor. Tarif PKB dan BBNKB telah diatur di dalam UU PDRD. Terkait insentif pajak, Provinsi Jawa Timur mengeluarkan kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Tarif insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/208/KPTS/013/2021 untuk Tahap I dan Tahap II tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 188/515/KPTS/013/2021. Ketentuan tarif insentif pajak kendaraan bermotor antara tahap I dengan tahap II berbeda. Pada tahun 2021 kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor dilaksanakan secara 2 tahap dengan ketentuan tarif diskon yang berbeda yaitu pada tahap I insentif PKB untuk R2 sebesar 15%, R4 sebesar 5%. Pada tahap II, pemberian diskon atau pengurangan pajak pokok kendaraan bermotor lebih besar yaitu untuk R2 sebesar 20% dan R4 sebesar 10%.

Tabel 5 Ketentuan Tarif Insentif Pemutihan Denda Pajak dan Pembebasan BBNKB Tahap I dan Tahap II Tahun 2021

No.	Uraian	PKB	BBNKB
1	Tahap I (20 April s.d 24 Juni 2021)	Tarif: R2 = 15% R4 = 5% Bebas Denda	Bebas BBNKB dan Bebas BBN
2	Tahap II (9 September s.d 9 Desember 2021)	Tarif: R2 = 20% R4 = 10% Bebas Denda	Bebas BBNKB dan Bebas BBN

Sumber: Data diolah, 2022

Wajib pajak kendaraan bermotor R2 dan R4 dapat memanfaatkan insentif pajak sesuai tarif masing-masing. Wajib pajak yang mempunyai tunggakan pajak akan mendapatkan pemutihan atau pembebasan denda yang berarti wajib pajak tidak perlu membayar denda/sanksi administrasi, namun tetap membayar pajak pokoknya saja. Selain itu wajib pajak yang ingin mengganti nama kepemilikan kendaraannya untuk penyerahan kedua dan seterusnya dapat memanfaatkan kebijakan ini yaitu tidak perlu membayar biaya bea balik nama, namun tetap membayar biaya lainnya seperti biaya SWKLLJ, PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Penerapan kebijakan pembebasan pokok dan sanksi/denda BBNKB

kedua dan seterusnya di wilayah Kabupaten Sumenep telah melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan Ketetapan Gubernur dengan membebaskan biaya administrasi bea balik nama kendaraan bermotor kedua dan seterusnya. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki kendaraan namun atas nama orang lain dapat mengganti kepemilikan kendaraannya tanpa membayar biaya bea balik nama kendaraan bermotor, namun tetap membayar biaya lainnya seperti biaya SWDKLLJ, STNK, dan lain-lain.

Penerapan kebijakan pembebasan BBNKB II diharapkan dapat mempermudah wajib pajak untuk mengubah nama kepemilikan kendaraannya, sehingga dapat meminimalisir dan menunda adanya peralihan potensi pajak dari segi pajak kendaraan bermotor. Kebijakan ini akan lebih mendorong wajib pajak Kabupaten Sumenep untuk melakukan balik nama kendaraan bermotor miliknya yang masih terdaftar di daerah/kota lain. Harapannya wajib pajak di Kabupaten Sumenep akan melaporkan dan membayar pajak kendaraan bermotor miliknya di Kabupaten Sumenep, bukan di daerah ataupun kota lainnya. Selain dapat memanfaatkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor, wajib pajak juga dapat memanfaatkan kebijakan ini berupa pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan pemutihan denda pajak. Salah satu wajib pajak yang memperoleh insentif pajak kendaraan bermotor adalah Ibu AD dan Ibu AC, yang memperoleh discount insentif sebesar 20%. Wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak kendaraan bermotor akan memperoleh diskon sesuai dengan tarif insentif yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Untuk pemutihan denda pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak, karena dengan adanya pemutihan denda pajak, wajib pajak yang terkena denda pajak dibebaskan dendanya dan hanya membayar pajak pokoknya saja. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur yang telah ditetapkan mengenai kebijakan insentif pajak pemutihan denda pajak dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor.

Wajib pajak memiliki sudut pandang tersendiri terkait dengan kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB. Namun demikian, kebijakan ini tentunya memberikan manfaat bagi wajib pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan berupa denda pajak, sehingga mereka tidak keberatan untuk melunasi beban pajaknya tanpa harus membayar denda pajak yang ada. Hal tersebut menjadi positif dan mengurangi beban mereka dalam kondisi pandemi covid-19. Begitu juga terkait dengan pembebasan BBNKB, akan mendorong wajib pajak yang memiliki plat kendaraan bermotor luar daerah untuk melakukan mutasi ke Kabupaten Sumenep. Kondisi ini selain menguntungkan dan meringankan beban wajib pajak, juga menjadi upaya pemerintah daerah untuk memaksimalkan penerimaan pajak daerah. Insentif yang diberikan menjadi sinyal yang positif bagi wajib pajak, sehingga wajib pajak tertarik untuk memanfaatkan kebijakan tersebut. Secara konsep kebijakan tersebut dibenarkan oleh kaidah *sunset policy* (Kesuma, 2021), dengan tujuan untuk memberikan keringanan bagi masyarakat dalam bentuk penghapusan sanksi pajak dan BBNKB sehingga wajib pajak kendaraan bermotor termotivasi untuk patuh dan membayar kewajiban pajaknya (Sos et al., 2018). Wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban tersebut dapat memulai kewajiban pajaknya dari awal tanpa memiliki kewajiban sanksi (denda), kondisi ini akan berdampak pada penerimaan daerah. Namun demikian, kebijakan seperti ini bukan berarti dilaksanakan secara teratur setiap tahun "terus-menerus" justru tidak memberikan edukasi yang baik bagi wajib pajak kendaraan bermotor dan menunjukkan ketidakadilan (Antoro et al., 2023).

Bagi wajib pajak yang selama ini taat dengan kewajibannya, merasa hal tersebut tidak adil dan tidak memberikan edukasi yang baik bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal tersebut menciderai wajib pajak yang selama ini taat dan patuh terhadap kewajiban pajaknya. Menjadi sama wajib pajak yang taat dan patuh bayar pajak dengan yang sering melakukan keterlambatan bahkan tidak bayar pajak, yang pada akhirnya mereka juga memperoleh insentif denda. Seharusnya mereka yang terlambat sudah selayaknya mendapatkan *punishment* berupa denda pajak supaya di masa berikutnya tidak melakukan keterlambatan kembali dalam memenuhi kewajiban pajanya. Oleh karena itu, harusnya pemerintah juga mempertimbangan banyak aspek bukan hanya fokus untuk mengejar penerimaan pajak yang akan diperoleh melainkan juga memikirkankan kondisi sosiologis wajib pajak yang selama ini memenuhi kewajiban pajaknya tepat waktu. Kebijakan yang ada mampu memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat, namun secara sosiologis tidak menjadi masalah bagi wajib pajak yang lain.

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB bermanfaat bagi wajib pajak yang selama ini memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor, karena dapat meringankan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotornya. Di samping itu, dengan ketertarikan wajib pajak memanfaatkan kebijakan tersebut tentunya akan berdampak pada penerimaan daerah. Banyak wajib pajak yang melakukan pembayaran pajak karena dendanya ditiadakan dan wajib pajak yang akan melakukan BNKB juga merasa terbantu karena biaya lebih rendah. Namun terdapat wajib pajak yang selama ini taat dan patuh pajak menganggap kebijakan tersebut tidak memberikan edukasi yang baik dan bahkan memanjakan wajib pajak yang telat atau tidak melakukan pembayaran. Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai khazanah keilmuan tentang kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB sebagai satu alternatif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Secara empiris setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah senantiasa dapat dipertimbangkan secara komprehensif supaya tidak hanya mengedepankan satu kepentingan semata yaitu penerimaan daerah, namun juga harus memahami kondisi sosiologis masyarakat. Secara praktis agar pemberian insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB tidak dilakukan secara terus menerus (setiap tahun), melainkan pemerintah daerah dapat mengambil alternatif lainnya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya seperti dengan penagihan dan sosialisasi yang lebih intens. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada dua kebijakan yang dibahas secara bersamaan yaitu kebijakan insentif pemutihan denda pajak dan pembebasan BBNKB, tentunya pembahasan yang diulas tidak fokus pada satu permasalahan walaupun kedua kebijakan tersebut merupakan satu kesatuan, namun tidak semua wajib pajak memanfaatkan kedua kebijakan tersebut secara bersamaan. Oleh karena itu, saran bagi peneliti selanjutnya untuk fokus mengkaji satu kebijakan saja, dan mengembangkan penelitian ini di Kabupaten/Kota lain dengan harapan akan memperoleh hasil yang berbeda, mengingat penelitian ini syarat dengan nilai (*no value free*) (Triyuwono, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Antoro, A. F. S., Susanti, S., & Muhtarom, M. (2023). Menguji Keadilan Sunset Policy Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Provinsi Banten). *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 9(2), 288–302.
- Effendi, A. (2022). The Effect of Taxes, Incentives for Elimination of Fines and Exemption of Ownership Duties on the Level of Regional Tax Revenue of West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 98–105.
- Ekasari, L. D., & Akbari, F. (2017). Tingkat Efektivitas Penerapan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Malang Utara dan Batu Kota). *OPTIMA*, 1(2), 74–86.
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor di Propinsi DKI Jakarta. *InFestasi*, 10(2), 103–114.
- Faisol, I A., & Rahmawati E. (2022). Analisis Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja Segmen Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. *Jurnal InFestasi*, 18 (1), 76-87, DOI:<https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i1.14616>
- Feriyanti, M., Hermanto, H., & Suransi, N. K. (2015). Determinan kepatuhan pada ketentuan pengungkapan wajib laporan keuangan pemerintah daerah (studi pada kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *InFestasi*, 11(2), 171–185.
- Fristyia, T. (2015). Analisis hubungan kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap peningkatan penerimaan pajak kendaraan bermotor. *Malang: Universitas Brawijaya*.
- Ghony, M. D., & Almansur, F. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. edisi revisi. cet. II. *Yogyakarta: Ar-Ruzz Media*.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan: Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus* (3rd ed.). Salemba Empat.
- Horota, P., Riani, I. A. P., & Marbun, R. M. (2017). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka Otonomi Daerah melalui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 2(1).
- Husaini, A. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kota Malang. *Profit: Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 48–55.
- Indriana, M., Norsain, M., & Faisol, M. (2020). Tarif Pajak UMKM 0 , 5 % : Reward Or Punishment ?

- UMKM Tax Rates 0 , 5 %: Reward Or Punishment? *InFestasi : Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 16(1), 88–100.
- Kesuma, A. I. (2021). Sunset policy dan tax amnesty di Indonesia. *INOVASI*, 17(3), 448–455.
- Kusumardani, A., & Syarief, D. (2020). Innovation of the pad of the original income (PAD) through the giving of incentive motor vehicle taxes (PKB) paid for advanced and special rates on the choice of police number as mass customization. In *Advances in Business, Management and Entrepreneurship* (pp. 87–88). CRC Press.
- Mariana, D. (2010). Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. *Governance*, 1(1), 13–20.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Sage Publications. https://www.google.com/books?hl=en&lr=&id=U4lU_-wJ5QEC&oi=fnd&pg=PR12&dq=Qualitative+data+analysis+Miller+Matthew&ots=kEWF2GTWXP&sig=5nuE4nXb5F3bXqVsFEHlpybw01U
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. *Fiat Justisia*, 8(1), 69–79.
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, W., Katili, A. Y., Ririhena, M. Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Sandra, A., Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suropto, S., & Koerniawati, D. (2021). Perpajakan (Teori & Praktik). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Malang: UIN Mulana Malik Ibrahim*.
1. Ramadan, G. R., & Afiqoh, N. W. (2018). Menyingkap Tabir Realitas Tax Amnesty. *InFestasi*, 14(1), 11–22.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (10th ed.). Salemba Empat.
- Rismawati, R. (2022). The Influence of Motorized Vehicle Tax Incentives on Regional Tax Revenue of West Java Province During the Covid-19 Pandemic. *Jurnal Audit, Pajak, Akuntansi Publik (AJIB)*, 1(2), 64–70.
- Rohma, F. F., & Febrianti, A. V. (2022). The Implementation of Differential Analysis in Ultra-Micro Manufacturing Business. *Best Journal of Administration and Management*, 1(2), 75–79.
- Rohma, F. F., & Novitasari, I. (2022). Portrait of Performance Measurements: A Case Study in Micro Organization. *Journal Of Economics, Management, and Business Research*, 3(2).
- Rohma, F. F., & Tyastutik, H. (2023). Urgensi Pola Desain Kompensasi Moneter Berbasis Kombinasi Anggaran Dan Piece-Rate Untuk Optimalisasi Kinerja Guru: Studi Pada Institusi Berbasis Yayasan. *Journal of Educational Learning and Innovation (ELIa)*, 3(1), 118–132.
- Safitri, A. N. (2022). *Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Jawa Timur Tahun 2021*. Politeknik Keuangan Negara STAN.
- Said, L. (2018). Implementation of tax amnesty and its impact on Indonesia economics. *Reports on Economics and Finance*, 4(1), 45–56.
- Sos, E. S. K. S., Sos, F. A. S., Si, M., & Hikmah, Y. (2018). Sunset policy and its effect on tax compliance: Case study Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(3.25), 120–126.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suwandi, K. A., & Tahar, A. (2015). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta). *InFestasi*, 11(2), 118–136.
- Triyuwono, I. (2017). *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. PT Raja Grafindo Persada.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (11th ed.). Salemba Empat.
- Yin, R. K. (2015). *Studi Kasus Desain & Metode*. Raja Grafindo Persada.